



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANDI JUANNA IDRIS Alias ANDI IJU Bin ANDI IDRIS JUANNA;
Tempat Lahir : Coppo-Barru;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/4 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. H.M. Sewang, Kelurahan Coppo. Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/65/VIII/NAR 4.2/2022/Narkotika sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Baharuddin S.H., Penasihat Hukum pada Posbakum Peradri Pinrang berkedudukan di BTN Villa Permata Hijau Blok

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 November 2022 Nomor 51/Pen.Pid/PPH/2022/PN Bar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 18 November 2022, 24 November 2022, 29 November 2022, dan 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI JUANNA IDRIS ALIAS ANDI IJU BIN ANDI IDRIS JUANNA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDI JUANNA IDRIS ALIAS ANDI IJU BIN ANDI IDRIS JUANNA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,7892 gram;
 - Gulungan tissue warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok clasmild;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
 - Kartu SIM dengan nomor 085201557865;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna abu-abu;
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah hitam dengan No. Pol DT 6111 PA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR warna merah hitam dengan No. Pol DT 6111 PA;

Dikembalikan kepada saksi Zaenal Abidin Bin Syaripuddin.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa ANDI JUANNA IDRIS ALIAS ANDI IJU BIN ANDI IDRIS JUANNA, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di Perempatan Tugu Payung Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidaknya – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa yang sedang berada di rumah dan menghubungi saudara HAJIR (DPO) yang berada di Kabupaten Sidrap untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menuju ke pangkalan ojek yang ada di depan RSUD Barru untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan Nopol DT 6111 PA milik saksi ZAENAL ABIDIN BIN SYARIPUDDIN, setelah itu terdakwa berangkat menuju Kabupaten Sidrap. Saat berada di daerah Rappang Kabupaten Sidrap, terdakwa menunggu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bar



saudara HAJIR disalah satu Alfamart, beberapa saat kemudian saudara HAJIR datang menemui terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Clasmild yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang langsung terdakwa masukan kedalam kantung celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saudara HAJIR, serta tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali menuju Kabupaten Barru.

- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Reski S Mangalik dan saksi Herman (Anggota Kepolisian Resor Barru) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan Nopol DT 6111 PA dari arah Pare – Pare membawa narkotika sehingga melakukan pemantauan disekitar jalan Poros, kemudian saat berada didekat trafficligh, saksi Reski S Mangalik dan saksi Herman melihat terdakwa mengedari sepeda motor yang dimaksud, sehingga langsung mengamankan terdakwa, dan meminta saksi ICHSAN ISWAN IBRAHIM ALIAS ICCANG BIN ISWAN untuk menyaksikan pengeledahan badan terdakwa dan sepeda motor yang digunakan tersebut serta ditemukan saat itu dikantung celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) bungkus rokok Clasmild yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dibungkus dengan tissue warna putih dan dikantung celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redme warna abu – abu dengan nomor simcard 085210557865, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dari saudar HAJIR seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sampel kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih / netto 1,7892 gram yang diberi nomor barang bukti 7515/2022/NNF, sampel berisi urine terdakwa dengan nomor barang bukti 7516/2022/NNF, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3079/NNF/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M. Si, dengan hasil :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bar



Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7515/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7516/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan: seluruh sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa ANDI JUANNA IDRIS ALIAS ANDI IJU BIN ANDI IDRIS JUANNA, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di Perempatan Tugu Payung Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidaknya – setidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa yang sedang berada di rumah dan menghubungi saudara HAJIR (DPO) yang berada di Kabupaten Sidrap untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menuju ke pangkalan ojek yang ada di depan RSUD Barru untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan Nopol DT 6111 PA milik saksi ZAENAL ABIDIN BIN SYARIPUDDIN, setelah itu terdakwa berangkat menuju Kabupaten Sidrap. Saat berada di daerah Rappang Kabupaten Sidrap, terdakwa menunggu saudara HAJIR di salah satu Alfamart, beberapa saat kemudian saudara HAJIR datang menemui terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Clasmild yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang langsung terdakwa masukan kedalam kantung celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saudara HAJIR, serta tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali menuju Kabupaten Barru.

- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Reski S Mangalik dan saksi Herman (Anggota Kepolisian Resor Barru) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan Nopol DT 6111 PA dari arah Pare – Pare membawa narkoba sehingga melakukan pemantauan disekitar jalan Poros, kemudian saat berada didekat trafficligh, saksi Reski S Mangalik dan saksi Herman melihat terdakwa mengedaraai sepeda motor yang dimaksud, sehingga langsung mengamankan terdakwa, dan meminta saksi ICHSAN ISWAN IBRAHIM ALIAS ICCANG BIN ISWAN untuk menyaksikan pengeledahan badan terdakwa dan sepeda motor yang digunakan tersebut serta ditemukan saat itu dikantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) bungkus rokok Clasmild yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dibungkus dengan tissue warna putih dan dikantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redme warna abu – abu dengan nomor simcard 085210557865, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari saudar HAJIR seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sampel kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 1,7892 gram yang diberi nomor barang bukti 7515/2022/NNF, sampel berisi urine terdakwa dengan nomor barang bukti 7516/2022/NNF, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3079/NNF/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tanggani oleh Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M. Si, dengan hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7515/2022/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bar



		Metamfetamina
7516/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan: seluruh sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Briptu Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Briptu Reski Mangalik dengan Tim Satresnarkoba Polres Barru;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Perempatan Tugu Payung Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, kami dari Tim Satresnarkoba Polres Barru, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR warna merah hitam dari arah kota Pare-pare membawa narkotika jenis sabu-sabu. Atas informasi tersebut kami dari tim langsung melakukan pengawasan di sekitar jalan poros barru-pare-pare. Sekitar pukul 21.50 WITA, bahwa dari salah satu tim Satresnarkoba Polres Barru melihat orang yang diduga membawa Narkotika tersebut melintas di Ballewe Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Selanjutnya Saksi berboncengan dengan Briptu Reski Mangalik membuntuti orang tersebut dan sesampai di perempatan tugu payung, kami mendekati dan melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang saat ini dijadikan sebagai Terdakwa. Kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok class mild yang berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu didalam gulungan tisu warna putih di saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek redmi warna abu-abu dengan nomor kartu sim 085210557865 di saku celana sebelah kiri depan;

- Bahwa barang bukti yang Saksi bersama dengan tim dapatkan antara lain 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) sepeda motor honda CBR warna merah hitam No Polisi DT 6111 PA beserta kunci, 1 (satu) unit handphone merek redmi warna abu-abu dengan nomor 085 210 557 865, 1 (satu) bungkus rokok class mild, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru dan gulungan tisu warna putih;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, , 1 (satu) unit handphone merek redmi warna abu-abu dengan nomor 085 210 557 865, 1 (satu) bungkus rokok class mild, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru dan gulungan tisu warna putih, adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) sepeda motor honda CBR warna merah hitam No Polisi DT 6111 PA beserta kunci milik dari Lelaki Saenal teman dari Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) sachet Narkoba sabu-sabu tersebut diperoleh dari Hajir yang beralamay di Rappang, Kabupaten Sidrap, dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa terhadap uang tersebut, merupakan uang dari Terdakwa sendiri;
 - Bahwa tujuan dari pembelian Narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi sebagian dan dijual sebagian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan Narkoba tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Briptu Reski S Mangalik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Briptu Herman dengan Tim Satresnarkoba Polres Barru;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Perempatan Tugu Payung Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, kami dari Tim Satresnarkoba Polres Barru, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR warna merah hitam dari arah kota Pare-pare membawa narkoba jenis sabu-sabu. Atas informasi tersebut kami dari tim langsung melakukan pengawasan di sekitar jalan poros barru-pare-pare. Sekitar pukul 21.50 WITA, bahwa dari salah satu tim Satresnarkoba Polres Barru melihat orang yang diduga membawa Narkoba tersebut melintas di Ballewe Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Selanjutnya Saksi berboncengan dengan Briptu Herman membuntuti orang tersebut dan sesampai di perempatan tugu payung, kami mendekati dan melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang saat ini dijadikan sebagai Terdakwa. Kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok class mild yang berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu didalam gulungan tisu warna putih di saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek redmi warna abu-abu dengan nomor kartu sim 085210557865 di saku celana sebelah kiri depan;
- Bahwa barang bukti yang Saksi bersama dengan tim dapatkan antara lain 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) sepeda motor honda CBR warna merah hitam No Polisi DT 6111 PA beserta kunci, 1 (satu) unit handphone merek redmi warna abu-abu dengan nomor 085 210 557 865, 1 (satu) bungkus rokok class mild, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru dan gulungan tisu warna putih;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek redmi warna abu-abu dengan nomor 085 210 557 865, 1 (satu) bungkus rokok class mild, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru dan gulungan tisu warna putih, adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) sepeda motor honda CBR warna merah hitam No Polisi DT 6111 PA beserta kunci milik dari Lelaki Saenal teman dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) sachet Narkoba sabu-sabu tersebut diperoleh dari Hajir yang beralamay di Rappang, Kabupaten Sidrap, dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap uang tersebut, merupakan uang dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan dari pembelian Narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi sebagian dan dijual sebagian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan Narkoba tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Zaenal Abidin Bin Syaripuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan sepeda motor Saksi yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui motor tersebut disita oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Perempatan Tugu Payung Jl. Sultah Hasanuddin Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa motor milik Saksi digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa motor tersebut bermerek Honda CBR warna merah hitam dengan nomor polisi DT 6111 PA;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Haryono;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan masalah Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Perempatan Tugu Payung Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 5 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, saat Terdakwa berada dirumah yang terletak di H.M Sewang Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru, menelfon Hajir dan berkata "mauki turun ambil sabu". Lalu Hajir menjawab " iya turun maki". Lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa dan menuju pangkalan ojek Rumah Sakit Umum Barru untuk bertukar motor dengan Saenal. Sesampai dipangkalan ojek tersebut tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saenal dan Terdakwa berkata akan menuju ke Palanro;
- Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Sidrap untuk bertemu dan membeli Narkotika jenis sabu tersebut di Hajir. Sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa sampai di depan Alfamart Rappang Kabupaten Sidrap, dan Terdakwa menelfon Hajir serta berkata

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa sudah sampai depan Alfamart. Setelah itu Hajir menjawab agar menunggu di depan Alfamart tersebut;

- Bahwa beberapa saat kemudian datang Hajir dan menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok class mild, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Hajir. Setelah itu bungkus rokok tersebut disimpan di saku celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa berangkat kembali menuju Kabupaten Barru, dan sesampai di perempatan tugu payung Jl. Sultan Hasanuddin Kabupaten Barru, saat motor yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti, datang pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok class mild yang berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu didalam gulungan tisu warna putih di saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek redmi warna abu-abu dengan nomor kartu sim 085210557865 di saku celana sebelah kiri depan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek redmi warna abu-abu dengan nomor 085 210 557 865, 1 (satu) bungkus rokok class mild, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru dan gulungan tisu warna putih, adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) sepeda motor honda CBR warna merah hitam No Polisi DT 6111 PA beserta kunci milik dari Lelaki Sainal teman dari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk membeli Narkoba adalah untuk dikonsumsi dan dijual sebagian;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis sabu dari Hajir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3079/NNF/VIII/2022 barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7892 (satu koma tujuh delapan sembilan dua) gram, dengan sisa hasil pemeriksaan 1,7586 (satu koma tujuh lima delapan enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine, yang setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7892 (satu koma tujuh delapan sembilan dua) gram, dengan sisa hasil pemeriksaan 1,7586 (satu koma tujuh lima delapan enam) gram;
2. Gulungan tissu warna putih;
3. 1 (satu) bungkus rokok class mild;
4. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
5. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna abu-abu dengan nomor 085201557865;
6. 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR warna merah hitam dengan No. Pol DT 6111 PA beserta kunci;
7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR warna merah hitam dengan No. Pol DT 6111 PA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan masalah Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Perempatan Tugu Payung Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 5 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, saat Terdakwa berada dirumah yang terletak di H.M Sewang Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru, menelfon Hajir dan berkata "mauki turun ambil sabu". Lalu Hajir menjawab " iya turun maki". Lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa dan menuju pangkalan ojek Rumah Sakit Umum Barru untuk bertukar motor dengan Saenal. Sesampai dipangkalan ojek tersebut tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saenal dan Terdakwa berkata akan menuju ke Palanro;
- Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Sidrap untuk bertemu dan membeli Narkotika jenis sabu tersebut di Hajir. Sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa sampai di depan Alfamart

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang Kabupaten Sidrap, dan Terdakwa menelfon Hajir serta berkata bahwa Terdakwa sudah sampai depan Alfamart. Setelah itu Hajir menjawab agar menunggu di depan Alfamart tersebut;

- Bahwa beberapa saat kemudian datang Hajir dan menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok class mild, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Hajir. Setelah itu bungkus rokok tersebut disimpan di saku celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa berangkat kembali menuju Kabupaten Barru, dan sesampai di perempatan tugu payung Jl. Sultan Hasanuddin Kabupaten Barru, saat motor yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti, datang Saksi Briptu Herman dan Saksi Briptu Reski S Mangalik penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok class mild yang berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu didalam gulungan tisu warna putih di saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek redmi warna abu-abu dengan nomor kartu sim 085210557865 di saku celana sebelah kiri depan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek redmi warna abu-abu dengan nomor 085 210 557 865, 1 (satu) bungkus rokok class mild, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru dan gulungan tisu warna putih, adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) sepeda motor honda CBR warna merah hitam No Polisi DT 6111 PA beserta kunci milik dari Saksi Sainal Abidin Bin Syarifuddin teman dari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk membeli Narkoba adalah untuk dikonsumsi dan dijual sebagian;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis sabu dari Hajri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3079/NNF/VIII/2022 barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7892 (satu koma tujuh delapan sembilan dua) gram, dengan sisa hasil pemeriksaan 1,7586 (satu koma tujuh lima delapan enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine, yang setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 Tahun

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Andi Juanna Idris Alias Iju Bin Andi Idris Juanna, yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat pada wal putusan dan dalam persidangan tersebut Terdakwa membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara a quo, yaitu Terdakwa Andi Juanna Idris Alias Iju Bin Andi Idris Juanna adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tanpa ijin pejabat yang berwenang menggunakan narkotika golongan I selain untuk

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium (Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah serangkaian kegiatan yang bertentangan dengan hukum formil atau ketentuan tertulis yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Klasifikasi Narkotika Golongan I sebanyak 65 jenis, Narkotika Golongan II sebanyak 86 jenis, dan Narkotika Golongan III sebanyak 14 jenis;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bar



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Briptu Herman dan Saksi Briptu Reski S Mangalik pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Perempatan Tugu Payung Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sehubungan dengan Narkotika. Bahwa awalnya pada hari Jumat 5 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, saat Terdakwa berada di rumah yang terletak di H.M Sewang Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru, menelfon Hajir dan berkata "mauki turun ambil sabu". Lalu Hajir menjawab "iya turun maki". Lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa dan menuju pangkalan ojek Rumah Sakit Umum Barru untuk bertukar motor dengan Saenal. Sesampai dipangkalan ojek tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saenal dan Terdakwa berkata akan menuju ke Palanro;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 17.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Sidrap untuk bertemu dan membeli Narkotika jenis sabu tersebut di Hajir. Sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa sampai di depan Alfamart Rappang Kabupaten Sidrap, dan Terdakwa menelfon Hajir serta berkata bahwa Terdakwa sudah sampai depan Alfamart. Setelah itu Hajir menjawab agar menunggu di depan Alfamart tersebut. Bahwa beberapa saat kemudian datang Hajir dan menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok class mild, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Hajir. Setelah itu bungkus rokok tersebut disimpan di saku celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa berangkat kembali menuju Kabupaten Barru, dan sesampai di perempatan tugu payung Jl. Sultan Hasanuddin Kabupaten Barru, saat motor yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti, datang Saksi Briptu Herman dan Saksi Briptu Reski S Mangalik penangkapan terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok class mild yang berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu didalam gulungan tisu warna putih di saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek redmi warna abu-abu dengan nomor kartu sim 085210557865 di saku celana sebelah kiri depan. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek redmi warna abu-abu dengan nomor 085 210 557 865, 1 (satu) bungkus rokok class mild,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru dan gulungan tisu warna putih, adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) sepeda motor honda CBR warna merah hitam No Polisi DT 6111 PA beserta kunci milik dari Saksi Sainal Abidin Bin Syarifuddin teman dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk membeli Narkotika adalah untuk dikonsumsi dan dijual sebagian dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3079/NNF/VIII/2022 barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7892 (satu koma tujuh delapan sembilan dua) gram, dengan sisa hasil pemeriksaan 1,7586 (satu koma tujuh lima delapan enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine, yang setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Briptu Herman dan Saksi Briptu Reski S Mangalik saat sedang membawa Narkotika jenis sabu didalam kantong celana Terdakwa. Kemudian dari fakta persidangan pula, Terdakwa bermaksud untuk mengkonsumsi dan menjualnya, akan tetapi sebelum hal tersebut dilakukan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Briptu Herman dan Saksi Briptu Reski S Mangalik, kemudian mencermati tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdapat pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika sehingga ketentuan sebagaimana Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "peredaran". Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran aktif Narkotika golongan I sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bar



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer, maka pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan primer tersebut diambil alih dalam dakwaan subsider sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tanpa ijin pejabat yang berwenang menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium (Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah serangkaian kegiatan yang bertentangan dengan hukum formil atau ketentuan tertulis yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Klasifikasi Narkotika Golongan I sebanyak 65 jenis, Narkotika Golongan II sebanyak 86 jenis, dan Narkotika Golongan III sebanyak 14 jenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian “menyediakan” adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain. Dan barang yang dimaksud untuk dimiliki, disimpan dan dikuasai atau disediakan tersebut adalah Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 65 jenis sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Briptu Herman dan Saksi Briptu Reski S Mangalik pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Perempatan Tugu Payung Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sehubungan dengan Narkotika. Bahwa awalnya pada hari Jumat 5 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, saat Terdakwa berada di rumah yang terletak di H.M Sewang Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru, menelfon Hajir dan berkata “mauki turun ambil sabu”. Lalu Hajir menjawab “ iya turun maki”. Lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa dan menuju pangkalan ojek Rumah Sakit Umum Barru untuk bertukar motor dengan Saenal. Sesampai dipangkalan ojek tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saenal dan Terdakwa berkata akan menuju ke Palanro;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 17.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Sidrap untuk bertemu dan membeli Narkotika jenis sabu tersebut di Hajir. Sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa sampai di depan Alfamart Rappang Kabupaten Sidrap, dan Terdakwa menelfon Hajir serta

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata bahwa Terdakwa sudah sampai depan Alfamart. Setelah itu Hajir menjawab agar menunggu di depan Alfamart tersebut. Bahwa beberapa saat kemudian datang Hajir dan menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok class mild, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Hajir. Setelah itu bungkus rokok tersebut disimpan di saku celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa berangkat kembali menuju Kabupaten Barru, dan sesampai di perempatan tugu payung Jl. Sultan Hasanuddin Kabupaten Barru, saat motor yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti, datang Saksi Briptu Herman dan Saksi Briptu Reski S Mangalik penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok class mild yang berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu didalam gulungan tisu warna putih di saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek redmi warna abu-abu dengan nomor kartu sim 085210557865 di saku celana sebelah kiri depan. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek redmi warna abu-abu dengan nomor 085 210 557 865, 1 (satu) bungkus rokok class mild, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru dan gulungan tisu warna putih, adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) sepeda motor honda CBR warna merah hitam No Polisi DT 6111 PA beserta kunci milik dari Saksi Sainal Abidin Bin Syarifuddin teman dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk membeli Narkoba adalah untuk dikonsumsi dan dijual sebagian dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3079/NNF/VIII/2022 barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7892 (satu koma tujuh delapan sembilan dua) gram, dengan sisa hasil pemeriksaan 1,7586 (satu koma tujuh lima delapan enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine, yang setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Briptu Herman dan Saksi Briptu Reski S Mangalik saat sedang membawa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu didalam kantong celana Terdakwa. Kemudian dari fakta persidangan pula, Terdakwa bermaksud untuk mengkonsumsi dan menjualnya, akan tetapi sebelum hal tersebut dilakukan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Briptu Herman dan Saksi Briptu Reski S Mangalik, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai Terdakwa memenuhi unsur memiliki karena Narkotika tersebut Terdakwa beli dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan didalam keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai barang bukti dalam tindak pidana narkotika ditetapkan agar dirampas untuk negara, dimana hal ini belum ada peraturan pelaksana yang mengatur hal tersebut, sehingga tidak memberikan kepastian hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai status barang bukti Majelis Hakim perlu berpedoman pada Pasal 45 angka (4) KUHAP yang mengatur “benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”, serta ketentuan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 yang menerangkan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7892 (satu koma tujuh delapan sembilan dua) gram, dengan sisa hasil pemeriksaan 1,7586 (satu koma tujuh lima delapan enam) gram, yang merupakan barang yang terlarang untuk diedarkan tanpa izin dari pihak yang berwenang, serta barang bukti berupa Gulungan tissu warna putih, 1 (satu) bungkus rokok class mild, kartu sim nomor 085201557865, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru yang merupakan milik Terdakwa, yang digunakan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, namun celana tersebut bukanlah semata-mata ditujukan sebagai tempat penyimpanan narkotika jenis sabu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR warna merah hitam dengan No. Pol DT 6111 PA beserta kunci dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR warna merah hitam dengan No. Pol DT 6111 PA yang telah disita dari Terdakwa, dan merupakan kepemilikan dari Saksi Sainal Abidin Bin Syarifuddin maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Zaenal Abidin Bin Syaripuddin;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDI JUANNA IDRIS Alias ANDI IJU Bin ANDI IDRIS JUANNA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI JUANNA IDRIS Alias ANDI IJU Bin ANDI IDRIS JUANNA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7892 (satu koma tujuh delapan sembilan dua) gram, dengan sisa hasil pemeriksaan 1,7586 (satu koma tujuh lima delapan enam) gram;
 - Gulungan tissu warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok class mild;
 - Kartu sim nomor 085201557865,Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna abu-abu;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah hitam dengan No. Pol DT 6111 PA beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR warna merah hitam dengan No. Pol DT 6111 PA;Dikembalikan kepada Saksi Zaenal Abidin Bin Syaripuddin;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H. dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Fatchur Rochman, S.H. dan Firmansyah Taufik, S.H., dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Catur Hidayat Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.